



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Linda Wijaya, bertempat tinggal di Jln Bangau LK III, Bulian, Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Rahayu, S.H.MBA & Partners beralamat di Jalan Sofyan Zakaria Blok II Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Pebruari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Agus Sanjaya, bertempat tinggal di Jalan Senangin No 28 D, Badak Bejuang, Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara agama Budha pada tanggal 13 Oktober 2010, sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta perkawinan No.1276-CPK-131020100-0155 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tebing Tinggi pada tanggal 13 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mertua dari Tergugat yang beralamat Jalan Senangin No 28 D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi;

3. Bahwa hasil dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak 1 (satu) Perempuan dan 1 (satu) Laki-Laki yaitu :

- **JOCELYN AWGUSTA** lahir di Medan tanggal 11 Oktober 2010 sesuai dengan akta kelahiran nomor : 1276-CLT-271220100-3299 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tebing Tinggi pada 29 Desember 2010;
- **DAVE AWGUSTA** lahir di Medan tanggal 08 April 2018 sesuai dengan akta kelahiran nomor : 1276-LU-30052018-00004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tebing Tinggi pada 30 Mei 2018;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya bahagia sebagaimana rumah tangga pada umumnya dan pertengkaran dan selisih paham dinilai wajar dalam keseharian berumah tangga;
5. Bahwa mulai terjadi pertengkaran yang sering antar penggugat dan tergugat selama menjalin hubungan rumah tangga dengan tergugat sering mengeluarkan kata-kata dan sikap yang tidak menghormati Penggugat sebagai Istri hal ini sering memicu perdebatan antara Penggugat dan Tergugat tetapi untuk dan atas nama kesehatan mental dan fisik anak-anak Penggugat dan Tergugat maka Penggugat acapkali mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangga yang di bina selama ini;
6. Bahwa tergugat sering meminjam uang kepada Penggugat dan hal ini sering terjadi berulang yang menjadi sumber pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga membuat suasana rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi seperti harapan pada saat awal menikah;
7. Bahwa Tergugat sering berbuat tidak jujur dan berulang kali mengusir penggugat dari rumah hal ini juga terjadi secara berulang sehingga membuat penggugat sakit hati dan sudah tidak mempercayai semua tindakan Tergugat;
8. Bahwa di karenakan pertengkaran tidak kunjung mereda maka untuk menenangkan situasi Penggugat dan Tergugat memilih untuk pisah rumah agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan hal ini dilakukan oleh Penggugat hanya untuk membuat hubungan yang di bina tidak hancur seketika dengan luapan emosi dan pertengkaran yang tiada henti;
9. Bahwa Penggugat selalu mengalah dan bersabar, namun Penggugat akhirnya merasa tidak ingin melanjutkan lagi Perkawinan yang hanya di penuh dengan ketidak harmonisan antara Keluarga dan sanak saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam hal ini cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Perceraian ini.

10. Bahwa Tergugat selaku suami sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Istri dan Anaknya dan hal ini sangat memberatkan Penggugat dan untuk menyambung hidup Penggugat bekerja sendiri untuk mencari nafkah untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari;

11. Untuk lebih memiliki status jelas Penggugat berusaha dengan upaya untuk menghadirkan keluarga dari kedua belah pihak pun di upayakan oleh Penggugat untuk dapat mempertahankan semua impiannya yaitu memiliki keluarga bahagia seperti harapan semua orang akan tetapi upaya yang dilaksanakan tidak berjalan dengan semestinya sikap tergugat tidak dapat di ubah ini membuat penggugat kecewa;

12. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, serta didukung oleh bukti-bukti, maka cukup alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi agar dinyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 1276-CPK-131020100-0155 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Tertanggal 13 Oktober 2010 Dinyatakan PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menetapkan suatu hari Persidangan dan memanggil para pihak yang terkait dalam perkara aquo, serta memeriksa dan mengadili, seraya memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2010 sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta perkawinan No.1276-CPK-131020100-0155 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tebing Tinggi pada tanggal 13 Oktober 2010, adalah sah secara Hukum ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2010, sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta perkawinan No.1276-CPK-131020100-0155 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tebing Tinggi pada tanggal 13 Oktober 2010, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - **JOCELYN AWGUSTA** lahir di Medan tanggal 11 Oktober 2010 sesuai dengan akta kelahiran nomor : 1276-CLT-271220100-3299 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tebing Tinggi pada 29 Desember 2010;
 - **DAVE AWGUSTA** lahir di Medan tanggal 08 April 2018 sesuai dengan akta kelahiran nomor : 1276-LU-30052018-00004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada 30 Mei 2018;
5. Memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Perceraian ini, yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi , untuk di catat di dalam register yang telah diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau,
Apabila Majelis Hakim berpendapatan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relas panggilan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tbt, tanggal 25 Januari 2024, Relas panggilan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tbt tanggal 7 Pebruari 2024 dan Relas panggilan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tbt tanggal 22 Pebruari 2024 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.1276-CPK 1310201000155 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 13 Oktober 2010, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti P1;



2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Agus Sanjaya NO 1276051310100001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tertanggal 2 Mei 2018, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Linda Wijaya NIK 1276054207890001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tertanggal 2 Agustus 2012, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NO.1276CLT2712201003299 atas nama Jocelyn Awgusta, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tertanggal 29 Desember 2010, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NO.1276-LU-30052018-0004 atas nama Dave Awgusta, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tertanggal 30 Mei 2018 yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti P5;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FINA, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara agama Budha pada tanggal 13 Oktober 2010 di Tebing Tinggi dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak namanya Jocelyn Awgusta berusia 14 (empat belas) tahun dan Dave Awgusta berusia 6 (enam) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Jl. Senangin Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi akan tetapi saat ini Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Jl. Bangau Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, bahwa selama ini Penggugat yang bekerja dengan bantuan orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tidak bekerja, hal inilah yang sering menjadi alasan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat suka meminta uang kepada Penggugat kalau tidak diberikan Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi sudah 6 (enam) bulan Penggugat tinggal dengan orangtua Penggugat;
 - Bahwa anak-anak Penggugat tersebut juga tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat lagi;
 - Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan dengan keluarga kedua belah pihak akan tetapi sudah tidak bisa disatukan lagi;
2. Saksi NURLELI DAMANIK bersumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai pengasuh anak-anak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara agama Budha pada tanggal 13 Oktober 2010 di Tebing Tinggi dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak namanya Jocelyn Awgusta berusia 14 (empat belas) tahun dan Dave Awgusta berusia 6 (enam) tahun;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Jl. Senangin Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi akan tetapi saat ini Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Jl. Bangau Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, bahwa selama ini Penggugat yang bekerja dengan bantuan orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tidak bekerja, hal inilah yang sering menjadi alasan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat suka meminta uang kepada Penggugat kalau tidak diberikan Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana Tergugat marah-marah kepada Penggugat hal tersebut membuat saksi tidak nyaman bekerja dirumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat kurang perhatian kepada anak-anak;
- Bahwa setahu saksi sudah 6 (enam) bulan Penggugat tinggal dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat tersebut juga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat lagi;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan dengan keluarga kedua belah pihak akan tetapi sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan alasan dalam rumah tangga Para Pihak terjadi percecokan terus menerus;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat?

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijke plicht/burden of proof*) dari pada Para Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg. (pasal 1866 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi FINA dan Saksi NURLELI DAMANIK yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangan sepanjang relevan dengan perkara *a quo*, dan menyampingkan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Penggugat pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum selanjutnya mengenai pokok gugatan Penggugat, maka untuk menyatakan apakah petitum tersebut dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan menentukan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum kedua apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.1276-CPK 1310201000155 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 13 Oktober 2010 yakni bukti Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha pada tanggal 13 Oktober 2010 dihadapan pemuka agama Budha di Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ketiga apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FINA dan Saksi NURLELI DAMANIK yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena sering bertengkar dan Tergugat seorang marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat sehingga terjadilah percekocokkan yang mengakibatkan Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap kasar Tergugat sehingga Penggugat pergi membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FINA dan Saksi NURLELI DAMANIK yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan masalah ekonomi dimana yang mencari nafkah adalah Penggugat sedangkan Tergugat tidak bekerja, dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan apabila tidak diberikan maka Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi, bahkan saksi NURLELI DAMANIK yang bekerja sebagai pengasuh anak Penggugat dan Tergugat juga tidak nyaman tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memilih pergi dengan anak-anak Penggugat, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian dari pihak keluarga namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya. Sehingga, menurut pendapat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian, petitum ketiga gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum keempat tentang hak asuh atau pemeliharaan atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Agus Sanjaya NO 1276051310100001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tertanggal 2 Mei 2018 (bukti P2), bukti P4 berupa Kutipan Akta Kelahiran NO.1276CLT2712201003299 atas nama Jocelyn Awgusta, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tertanggal 29 Desember 2010 dan bukti P5 Kutipan Akta Kelahiran NO.1276-LU-30052018-0004 atas nama Dave Awgusta, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tertanggal 30 Mei 2018, dihubungkan dengan keterangan Saksi FINA dan Saksi NURLELI DAMANIK yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak namanya Jocelyn Awgusta berusia 14 (empat belas) tahun dan Dave Awgusta berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan penguasaan terhadap anak yang paling utama adalah harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 (a) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FINA dan Saksi NURLELI DAMANIK yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan selama Penggugat berpisah dengan Tergugat kedua anak tersebut tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan mempertimbangkan rasa keadilan dan asas *ex aequo et bono*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan kedua anak tersebut berada pada Penggugat dengan tetap memperhatikan Pasal 45 dan 41 UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum kelima akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan utipan Kutipan Akta Perkawinan No.1276-CPK 1310201000155 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 13 Oktober 2010 (*vide*: P-1) juga diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 13 Oktober 2010, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar MA RI pada pokoknya untuk diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat tempat perceraian itu terjadi yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sehingga dengan demikian petitum gugatan kelima patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2010 sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta perkawinan No.1276-CPK-131020100-0155 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tebing Tinggi pada tanggal 13 Oktober 2010, adalah sah secara Hukum;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2010, sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta perkawinan No.1276-CPK-131020100-0155 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tebing Tinggi pada tanggal 13 Oktober 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - **JOCELYN AWGUSTA** lahir di Medan tanggal 11 Oktober 2010 sesuai dengan akta kelahiran nomor : 1276-CLT-271220100-3299 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tebing Tinggi pada 29 Desember 2010;

- **DAVE AWGUSTA** lahir di Medan tanggal 08 April 2018 sesuai dengan akta kelahiran nomor : 1276-LU-30052018-00004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada 30 Mei 2018;

6. Memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Perceraian ini, yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi , untuk di catat di dalam register yang telah diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.300,00 (empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. dan Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tbt tanggal 24 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eri Agus Sahputra, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.
M.H.

Lenny Lasminar S., S.H.,

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/Atk.....	:	Rp75.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp6.300,00;
4. PNPB Relas.....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp240.000,00;
6. Sumpah	:	Rp50.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp441.300,00;

(empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah)